

Evaluation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages at the Office of the Bubusan Village Head, Jejawi District, Ogan Komering Ilir Regency (Case Study Article 94 Paragraph 3)

Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Kantor Kepala Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Pasal 94 Ayat 3)

Mayamin¹⁾

¹⁾Program Studi Manajemen,
Universitas Sumatera Selatan
Email: ¹⁾mayaminhr@gmail.com

How to Cite :

Mayamin. (2021). Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Kantor Kepala Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Pasal 94 Ayat 3), *Jurnal ISO*, 1 (2). DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v1i2.420>

ARTICLE HISTORY

Received [30 November 2021]

Revised [5 Desember 2021]

Accepted [29 Desember 2021]

KEYWORDS

Evaluasi, Pemberdayaan,
Masyarakat Desa

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan dari pemerintah maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat Desa Bubusan Kecamatan Jejawi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang utama adalah : Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa dan BPD dengan pengawasan cukup baik, dan cukup bijaksana dikarenakan setiap aktivitas pemerintah Desa melaksanakan pembangunan diberikan kritik dan saran dari BPD yang bersifat membangun, akan tetapi masih banyak kekurangan terutama sarana dan prasarana tidak memadai, di antaranya tidak adanya Kantor BPD. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi berjalan dengan baik, hal ini terbukti bahwa pemerintah bersama BPD membuat beberapa organisasi, di antaranya Organisasi petani, nelayan, dan Ikatan Remaja Masjid (IRMA), Karang Taruna dan lain-lain. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat Desa Bubusan, di antaranya : Sumber Daya Manusia (SDM) kurang mendukung, kurang sadarnya masyarakat tentang lingkungan desa. Seperti pemeliharaan MCK masyarakat kurang perhatian, dan masyarakat kurang memperhatikan tentang pelatihan-pelatihan, baik kursus maupun pembinaan yang lain.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the supervision of the government and the Village Consultative Body (BPD) on the management of the implementation of village development and community empowerment and what factors influence the implementation of village development and community empowerment in Bubusan Village, Jejawi District. The method used in this research is qualitative method. The main data collection techniques are: Observation, interview, and documentation. The results of this study indicate that the Village Government and BPD with fairly good supervision, and wise enough because every activity of the Village government carrying out development is given constructive criticism and suggestions from the BPD, but there are still many shortcomings, especially inadequate facilities and infrastructure, including the absence of BPD office. The community empowerment program in Bubusan Village, Jejawi District is going well, it is proven that the government and BPD have created several organizations, including farmer organizations, fishermen, and the Youth Mosque Association (IRMA), Youth Organizations and others. The factors that influence the implementation of village development and community empowerment in Bubusan Village, include: Human Resources (HR) are not supportive, the community is not aware of the village environment. Like the maintenance of MCK, the community is less attentive, and the community is less concerned about training, both courses and other coaching.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](#) license



PENDAHULUAN

Dalam Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Bab XII Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa, bagian kesatu Lembaga Kemasyarakatan Desa pasal 94 ayat 3 yang menyatakan bahwa Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat

Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di Pedesaan, maka dibentuklah sebuah beberapa kelembagaan pedesaan di antaranya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di mana BPD ini berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini berarti bahwa Kepala desa sebagai pemimpin di desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan ke arah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi Daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa. "...Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat" (Widjaja, 2013:25)

Dalam Proses pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor. 6 Tahun 2014 yang mengacu pada dua pola pendekatan yaitu "Desa Membangun" dan "Membangun Desa" yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat salah satunya tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab kepala desa dalam proses pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat, maka untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat serta pembangunan desa.

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti, ada beberapa indikasi masalah dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi, yaitu :

1. Program Alokasi dana desa di mana penggunaannya takut disalahgunakan (penyalahgunaan kewenangan).
2. Program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan (P2KP) yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Rendahnya pengawasan dari pemerintah terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) hasil tambang pasir yang mengakibatkan jalan berlubang.

Dari uraian di atas, peneliti ingin mengetahui perkembangan masyarakat Desa Bubusan dengan judul penelitian : "Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kantor Kepala Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Pasal 94 ayat 3)".

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengawasan dari pemerintah maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat Desa Bubusan Kecamatan Jejawi ?

Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat Desa Bubusan Kecamatan Jejawi ?

LANDASAN TEORI

Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambilan keputusan. Mochtar Kusuma (Evaluasi Pendidikan, 2016:1)

Kemudian Menurut Gronlund dalam bukunya Rusman (2009:93), evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan pengumpulan.

Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi. Sebagai contoh evaluasi program pemberdayaan masyarakat, kriterianya adalah Meningkatkan pelayanan masyarakat, apakah tercapai atau tidak, apakah sesuai dengan rencana atau tidak, jika tidak mengapa terjadi demikian, dan langkah-langkah apa yang perlu ditempuh selanjutnya.

Proses Pemantauan dan evaluasi pada umumnya memiliki tahapan- tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan, yaitu :

1. Menentukan apa yang akan dievaluasi.

Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya.

2. Merancang (desain) kegiatan evaluasi.

Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.

3. Pengumpulan data.

Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

4. Pengolahan dan analisis data.

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya.

5. Pelaporan hasil evaluasi.

Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah sebuah proses untuk mengetahui dan menentukan sampai di mana tingkat perubahan yang terjadi pada hasil Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Studi Kasus Pasal 94 Ayat 3

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Bab XII Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa, bagian kesatu Lembaga kemasyarakatan Desa pasal 94 ayat 3 yang menyatakan bahwa : Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (2015:90)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (2015: 116).

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Untuk Negara sedang berkembang, peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi semakin mencolok karena pemerintah bertindak sebagai penggerak dan pelopor pembangunan ekonomi. (Yani, Ahmad Kosali, 2016:115).

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau di peroleh

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah memampukan dan memandirikan masyarakat desa, terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) rencana kerja pemerintah (RKP) Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup :

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik (BUM) Desa, maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (2015:389).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, dalam Moleong (2004:4) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari informan dan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dari tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 bertempat di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir.

A. Analisis Evaluasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan evaluasi merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambilan keputusan (Ardhana, 2002:103). Berdasarkan hasil penelitian di atas yang mengacu pada rumusan masalah penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan Analisis Evaluasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Kantor Kepala Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, atas dasar tersebut diperoleh hasil wawancara dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pembangunan, Ketua BPD, dan Masyarakat setempat. Dapat dijelaskan bahwa:

B. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada Desa Bubusan Kecamatan Jejawi. Pemerintah mengadakan pertemuan (musyawarah desa), kemudian membuat kepengurusan dan pelaksanaan dari program tersebut. Sehingga memberikan kesempatan kepada penduduk desa semakin terbuka lebar dalam berkompetisi di banyak bidang positif dan menuju kesejahteraan bersama.

Berdasarkan analisis evaluasi yang peneliti temui di lapangan bahwa untuk pengawasan dari Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan pengawasan cukup baik, dikarenakan pemerintah dan BPD membuat beberapa organisasi, di antaranya Organisasi petani, nelayan dan Ikatan Remaja Masjid (IRMA), Karang Taruna dan lain-lain. Pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).Juga membuat program pemberdayaan masyarakat desa untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, baik di Kabupaten maupun di tingkat Provinsi. Khususnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM).Akan tetapi sayangnya sangat sedikit masyarakat yang merespon dari pelatihan-pelatihan tersebut, dikarenakan keterbatasan biaya. Berkenaan dengan hal tersebut, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (2015:3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Merencanakan & Melaksanakan Pembangunan.

Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Bubusan Kecamatan Jejawi, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Berdasarkan peneliti temui di lapangan bahwa untuk mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (Bottom-Up) ternyata banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai pada tahap perencanaan sampai tahap evaluasi, akan tetapi tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga evaluasi pola tersebut dapat dikritisi masih ada kelemahan dan kekurangan.

Maka dengan adanya hal tersebut Pengawasan dari Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).terhadap pengelolaan pelaksanaan pembangunan Desa Bubusan Kecamatan Jejawi, dengan pengawasan cukup baik sekali, akan tetapi masih banyak kekurangan terutama sarana dan prasarana tidak memadai, di antaranya belum ada Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bubusan Kecamatan Jejawi.

Menurut Gant dalam Suryono (2001:31), tujuan pembangunan ada dua tahap. Pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam Suryono, 2001:32) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, Pertama, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. Kedua, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi langsung dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi.

D. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa.

Untuk Meningkatkan Pelayanan masyarakat Desa Bubusan Kecamatan Jejawi. Pemerintah menunjuk dan menugaskan Sekretaris Desa sampai ke Kepala Dusun, serta ketua RT. Sehingga memudahkan aspirasi masyarakat untuk dapat terealisasi dengan benar. Kantor kepala desa di buka setiap hari, yakni dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore, petugas kantor melayani dengan sepenuh hati, setiap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Kepala Desa dan perangkatnya setiap hari bergiliran piket di Kantor Kepala Desa untuk mengurus kebutuhan masyarakat tersebut. Prosedur yang dilakukan oleh perangkat desa sudah cukup baik diberikan kepada masyarakat dan kritik serta saran dapat mereka terima.

Menurut peneliti temui di lapangan bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat memang sepatutnya dilakukan, sesuai dengan pendapat Kun Maryati, 2013:120. Ditambah bantuan Pemerintah Pusat, seperti : Traktor, Keramba Ikan, Kandang Ternak dan lain-lain. Agar dapat menambah kesejahteraan masyarakat Desa Bubusan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka "masyarakat desa yang penduduknya mempunyai mata pencaharian utama di sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu, dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian tersebut". (Kun Maryati, 2013:120).

E. Pemberdayaan Masyarakat Desa Bubusan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dari objek dan penelitian serta pengumpulan data dokumentasi di atas dapat diketahui bahwa Program pemberdayaan masyarakat di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi berjalan dengan baik, hal ini terbukti bahwa :

F. Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Untuk penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN yang ada di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi. Sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mufakat musyawarah desa. Begitu juga dengan pembuatan Jembatan (jalan setapak) Pemandian, penambahan fasilitas Pertanian, pembuatan lapangan futsal dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Peneliti temukan di lapangan memang benar musyawarah untuk mufakat terjadi, karena dibaca di buku agenda rapat ada sesuai dengan peneliti lihat di lapangan. Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Desa telah menerapkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.(2015:90).

G. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Untuk Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa yang ada di Desa Bubusan Kecamatan Jejawi. Sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mufakat musyawarah desa, Menambah fasilitas pertanian saat mulai musim bercocok tanam, Selain itu akan membuat lapangan futsal dan lain-lain.

Menurut peneliti bahwa memang benar Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa harus ada, dikarenakan fasilitas yang akan dibantu oleh Pemerintah Pusat berjenjang. Hal tersebut berkenaan dengan Pasal 76 tentang Aset Desa bagian kesatu, Aset Desa dapat berupa kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (2015:35).

H. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Setiap Tahunnya

Untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Bubusan Kecamatan Jejawi. Pemerintah desa membuat kegiatan kerja bakti sosial, kegiatan keagamaan serta pemerintah menciptakan peluang kerja masyarakat dari pembangunan yang berlangsung untuk desa sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat Desa Bubusan, di antaranya Sumber Daya Manusia (SDM), dan biaya yang kurang memadai, serta tidak adanya Kantor BPD.

Peneliti berpendapat, untuk menciptakan peluang kerja di masyarakat banyak keterampilannya, contoh ; Tenun Songket, Penjahit, Rias kecantikan, dan lain-lain. Maka dari itu Pemerintah Desa banyak mengadakan kursus-kursus tentang kegiatan tersebut, untuk kesejahteraan masyarakat Desa Bubusan Kecamatan Jejawi.

Berdasarkan uraian di atas, maka berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (2015: 389). Bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah memampukan dan memandirikan masyarakat desa, terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) rencana kerja pemerintah (RKP) Desa setiap tahunnya, yang di antaranya dapat mencakup :

- Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- Mendukung kegiatan ekonomi, baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik (BUM) Desa, maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan;

KESIMPULAN DAN SARAN

- Pengawasan dari Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat Desa Bubusan Kecamatan Jejawi, dengan pengawasan cukup baik, dan cukup bijaksana dikarenakan setiap pelaksanaan pembangunan di berikan kritik dan saran dari BPD. Yang bersifat membangun, akan tetapi masih banyak kekurangan terutama sarana dan prasarana tidak memadai, di antaranya tidak adanya Kantor BPD.
- Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat Desa Bubusan Kecamatan Jejawi, di antaranya : Sumber Daya Manusia (SDM) kurang mendukung, kurang sadarnya masyarakat tentang lingkungan desa. Seperti pemeliharaan MCK masyarakat kurang perhatian, dan masyarakat kurang memperhatikan tentang pelatihan-pelatihan, baik kursus maupun pembinaan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyono Agus. 2007. *Kewarganegaraan SMP Kelas IX*. Cetakan Kedua. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Firmansyah. 2005. *Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Islam*. Cetakan Pertama. Nuansa Anggota IKAPI.
- Kusuma Mochtar. 2016. *Evaluasi Pendidikan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Parama Ilmu.
- Maryati Kun. 2013. *Sosiologi Kelompok Pemintaan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Erlangga.
- Profil.2017. *Desa Bubusan Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir*.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhardi. 2009. *Sosiologi 1*. Jakarta : Pusat Perbukuan. Departemen Pendidikan Nasional.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang Press.
- Umar. 2002. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Peraturan Perundang-undangan yang relevan : *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 2015. Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia.
- Yani, Ahmad Kosali. 2016. *Keuangan Negara*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Tunas Gemilang.

Sumber Internet:

- Trianto, Mulyandaru.(12 Juni 2015).[Kumpulan teori-teori Para Ahli. Metode Penelitian Menurut Sugiyono \(2013\). Diperoleh dari http://rayendar.blogspot.co.id/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html.](http://rayendar.blogspot.co.id/2015/06/metode-penelitian-menurut-sugiyono-2013.html)